

PERUBAHAN-SEKRETARIAT PPS-KECAMATAN TERENTANG

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 149 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Kepala Desa Betuah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Permata Nomor 07/2005/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Baru Nomor 07/6112011/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Baru Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Dungun Nomor 7/6112042009/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Dua Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Terentang Hilir Nomor 13/2003/TAHUN 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Terentang Hilir Nomor 23/2003/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Empening Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Terentang Hulu Nomor 30/002/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Bayur Nomor 38/2010/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Nomor 84/2007/TAHUN 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Nomor 85/TAHUN 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Nomor 84/2007/TAHUN 2023 tentang

Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Perubahan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Satu dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hilir.
3. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Mei 2023.
 - Lampiran 3 Halaman.